

DYNAMICS OF CONFLICT BETWEEN LOCAL AND ANDON FISHERMEN IN THE JORONG FISHING GROUND (CASE ANALYSIS OF THE USE OF ILLEGAL FISHING GEAR)

DINAMIKA KONFLIK NELAYAN LOKAL DAN ANDON DI ZONA PENANGKAPAN IKAN JORONG (ANALISIS KASUS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL)

Muhammad Hassel Yasa Satria^{1(*)}, Hamid Abdul Aziz², Muhammad Aulia Rahman³, Nadia Oktaviani⁴, Riyanni⁵, Sriwati⁶

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

2110111210012@mhs.ulm.ac.id

(*) Corresponding Author

2110111210012@mhs.ulm.ac.id

How to Cite: Satria M. Y.S. (2024). Dinamika Konflik Nelayan Lokal Dan Andon Di Zona Penangkapan Ikan Jorong (Analisis Kasus Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal) doi: 10.36526/js.v3i2.4259

Received: 23-07-2024
Revised : 05-09-2024
Accepted: 18-10-2024

Keywords:

Conflict,
Fishing Ground,
Fishermen.

Abstract

People in South Kalimantan who live in coastal areas generally make their living as fishermen. In fisheries activities, especially fishing, conflict is a social phenomenon that is often found in various water areas. One of the conflicts that occurred was in the Jorong fishing ground area where andon fishermen who came to this area used different equipment than local fishermen. Illegal fishing practices by andon fishermen have become a source of conflict with local fishermen. The aim of this research is to describe the dynamics, influence and efforts to resolve conflicts between local fishermen and andon fishermen in the fishing ground area of Jorong waters. This research uses a qualitative research method, where this method is a type of research that focuses on description and tends to apply analysis with an inductive approach. The research results show that this conflict has been a concern since 2012. The polemic arose because Central Java fishermen used cantrang tools in the coastal waters of South Kalimantan. This conflict between Andon and local fishermen has an impact on local communities both socially and economically. Efforts to resolve the conflict between local fishermen and andon fishermen in Swarangan Village, Jorong District, have been carried out by involving various related agencies which play an important role in mediating and enforcing regulations

PENDAHULUAN

Perairan Kalimantan Selatan secara geografis merupakan perairan yang berada pada batas pertemuan massa air Laut Jawa di sebelah selatan dan massa air Selat Makassar di sebelah timur. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, terutama hasil laut berupa ikan (Purwandana dkk, 2013). Masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Laut sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan karena letak wilayahnya yang berada di pesisir. Menurut Rusmilyansari, dkk (2014) dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik antar nelayan sering terjadi disebabkan perebutan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Perebutan ini muncul karena karakteristik sumber daya perikanan yang bersifat open access, seolah-olah sumber daya dapat dikuasai sembarang orang, di sembarang waktu dan dengan sembarang alat tangkap. Fishing ground atau zona penangkapan ikan adalah suatu kawasan perairan yang menjadi sasaran penangkapan ikan.

Fishing ground merujuk kepada area perairan di mana ikan dan spesies laut lainnya berkumpul dalam jumlah yang signifikan. Konsep ini sering digunakan dalam konteks perikanan untuk merujuk pada lokasi di mana nelayan setempat beroperasi untuk menangkap ikan secara komersial (Purnama dkk, 2015). Konflik yang terjadi di area fishing ground ini bukan semata-mata tentang tingginya tingkat ketergantungan akan sumber daya perikanan. Nelayan lokal juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik yang berlaku di area fishing ground seperti penggunaan alat tangkap yang lebih canggih/modern bahkan ilegal oleh nelayan andon.

Kajian sebelumnya oleh Kinseng (2014) menyatakan bahwa konflik alat tangkap terjadi di Balikpapan,

Kalimantan Timur antara perengge dengan dogol (modifikasi mini trawl). Ningsih (2022) menyatakan bahwa penggunaan alat tangkap yang berbeda oleh para kelompok nelayan pada wilayah fishing ground di pesisir Samboja, Kutai Kartanegara dikenal dengan istilah "gear wars". Perbedaan alat penangkap ikan yang digunakan tentu berdampak pada hasil tangkapan ikan yang didapatkan sehingga menimbulkan perselisihan antar nelayan lokal dan nelayan andon.

Hal yang sama juga terjadi di area fishing ground perairan Jorong dimana nelayan andon yang datang ke daerah ini menggunakan alat yang berbeda dengan nelayan lokal. Nelayan andon diduga menggunakan alat yang ilegal sehingga dinilai dapat mengganggu ekosistem perairan. Di sisi lain, kehadiran nelayan andon juga mengurangi hasil tangkapan yang tersedia bagi nelayan lokal. Hal ini berpotensi menyebabkan persaingan yang sengit dan menjadi konflik. Terlebih lagi, penyalahgunaan alat tangkap ikan ilegal juga memiliki dampak serius pada ekosistem perairan. Bukan hanya menurunkan populasi ikan, tetapi juga dapat merusak terumbu karang dan habitat lainnya.

Dengan demikian, praktik penangkapan ikan ilegal oleh nelayan andon telah menjadi sumber konflik dengan nelayan lokal. Persaingan untuk sumber daya perikanan yang terbatas telah memicu ketegangan antara kedua kelompok nelayan. Ketergantungan masyarakat lokal pada hasil tangkapan dari perairan Jorong menambah kompleksitas konflik. Selain itu, penyalahgunaan alat tangkap ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan pada ekosistem perairan, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan mata pencaharian nelayan lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dinamika Konflik Nelayan Lokal Dan Andon Di Zona Penangkapan Ikan Jorong (Analisis Kasus Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal)".

METODE

Menurut Sugiyono (2019), lokasi riset adalah tempat di mana situasi sosial tersebut akan dilakukan penelitian. Dalam riset ini, lokasi riset bertempat di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi riset adalah karena desa ini terdapat konflik antar nelayan di area fishing ground Desa Swarangan yang dipicu kegiatan ilegal fishing oleh nelayan andon dan tentu hal ini merugikan nelayan lokal.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nasution, 2023). Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode kualitatif di mana metode ini merupakan jenis penelitian yang fokus pada deskripsi dan cenderung menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dari perspektif subjek menjadi fokus utama dalam penelitian kualitatif ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan realitasnya, menggunakan deskripsi empiris sebagai bentuk data yang relevan dengan temuan di lapangan. Penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (field research) yang menggambarkan secara alamiah fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan. Pendekatan lapangan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif, dengan dilakukan analisis serta pengujian ulang terhadap semua data yang telah dikumpulkan.

Subjek riset merupakan sumber utama data penelitian yang mempunyai informasi terkait variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia. Menurut Azwar (2001) menerangkan bahwa subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 jumlah warga Desa Swarangan adalah sebanyak 2.134 jiwa.

Kemudian, dalam menentukan sampel peneliti melakukan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2019) teknik snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah sedikit, kemudian sampel tersebut diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampelnya bertambah. Artinya sampel akan terus bertambah karena sampel diminta untuk merekomendasikan teman-temannya untuk dijadikan sampel lagi hingga data jenuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Penjelasan lebih lanjut akan dinarasikan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling

bertukar informasi maupun gagasan yang dilakukan dengan cara tanya jawab sehingga makna dalam topik yang dibahas tersebut dapat dikonstruksikan (Sugiyono, 2019). Wawancara digunakan peneliti agar hal-hal dari responden dapat diketahui secara lebih mendalam serta situasi dan fenomena yang terjadi dapat diketahui secara menyeluruh. Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Jawaban dari responden atau informan tersebut akan direkam dengan menggunakan digital voice recorder. Pertanyaan yang diajukan berupa topik yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yakni berupa konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon di area fishing ground perairan Jorong.

b. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2019), observasi adalah proses pengamatan secara langsung dalam penelitian demi menemukan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. Melalui observasi yang dilakukan, peneliti akan belajar tentang perilaku dari subjek yang sedang diteliti serta makna dari perilaku tersebut. Alasan dari digunakannya observasi ialah untuk melihat kondisi alamiah dari sumber data agar data yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya

Menurut Sugiyono (2019), analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, lalu melakukan sintesa dan menyusunnya menjadi pola, memilih data yang penting hingga membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Langkah-langkahnya terdiri dari: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang mempunyai salah satu garis pantai terpanjang di dunia, membuat masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap dan kapal tangkap yang beragam di laut. Keberagaman tersebut sering kali menimbulkan konflik antar nelayan di laut, tak terkecuali di area fishing ground Jorong antara nelayan lokal dengan nelayan andon karena besarnya persaingan. Konflik tersebut sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak tahun 2012. Dilansir dari portal berita Antarakalsel.com yang ditulis oleh Hanafi (2012) Polemik yang muncul pada saat itu lantaran nelayan Jawa Tengah yang menggunakan alat cantrang di pesisir perairan Kalimantan Selatan. Berbanding terbalik dengan para nelayan setempat yang masih menggunakan alat sederhana.

Masuknya para nelayan andon yang menggunakan alat cantrang ke wilayah perairan Kalimantan Selatan terutama di area fishing ground Jorong tersebut memicu amarah para nelayan lokal Desa Swarangan. Masyarakat sebenarnya memperbolehkan aktivitas ngandon yang dilakukan para nelayan dari luar daerah, akan tetapi harus mengikuti prosedur dari daerah tersebut. Menurut Maghfiroh & Hermawan (2020) Perbedaan alat dan cara menangkap ikan di area fishing ground Jorong menjadi salah satu penyebab perseteruan antara nelayan lokal dan nelayan andon. Para nelayan lokal dari Desa Swarangan melakukan aktivitas menangkap ikan masih dengan cara sederhana, yaitu dengan menebar jaring yang diberikan sebuah pelampung, kemudian ditinggalkan dan akan diangkat di kemudian hari esok. Berbeda dengan nelayan andon yang menggunakan alat cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar, selanjutnya jaring cantrang di turunkan sembari kedua ujung tali selambar kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat (Riyanto dkk, 2011).

Pengoperasian alat cantrang sambil berjalan yang dilakukan para nelayan andon di sekitaran area fishing ground Jorong tersebut. Jaring-jaring yang ditebar para nelayan lokal di sekitaran area fishing ground Jorong, sering tertabrak oleh para kapal nelayan andon yang melintasi area perairan tersebut dan membuat alat-alat tangkap para nelayan lokal mengalami kerusakan hingga mendapatkan kerugian yang signifikan (Wijaya, 2009). Hal itulah yang membuat para nelayan lokal dan daerah lain geram. Kekecewaan dan kemarahan para nelayan lokal sudah dirasakan para nelayan lokal tahun ke tahun. Ditambah para nelayan lokal hanya berlayar pada saat datangnya

periode angin barat (bulan Oktober hingga April). Selebihnya mereka hanya mengandalkan penghasilan sebelumnya yang sudah didapat ketika melakukan penangkapan ikan.

Sebelum tahun 2015 penggunaan alat tangkap cantrang masih diperbolehkan untuk digunakan, sehingga penggunaan cantrang tersebut masih banyak dipakai oleh para nelayan. Legalnya alat tangkap cantrang tersebut membuat para nelayan lokal dan pemerintah setempat tidak memiliki dasar untuk melakukan penangkapan atau pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di area fishing ground Jorong. Masih legalnya penggunaan alat cantrang, tentunya menjadi keluhan para nelayan-nelayan lokal di Kalimantan Selatan hingga melakukan banyak protes tentang keberadaan alat tangkap cantrang yang masuk di perairan Kalimantan Selatan.

Protes tersebut terjadi karena para nelayan lokal merasa terganggu dengan nelayan andon yang ikut mengambil hasil tangkapan di perairan Jorong dan sekitarnya. Maraknya penggunaan cantrang membuat pemerintah Indonesia pada tahun 2015 melarang penggunaan alat tangkap ikan menggunakan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Permen KKP No.3/PERMEN-KP/2015 Pasal 4 ayat (2) mengatur penggunaan cantrang dilarang digunakan masyarakat di seluruh wilayah perairan negara Republik Indonesia.

Penetapan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pelarangan alat tangkap cantrang tersebut ternyata tidak terlalu berdampak. Masih banyaknya para nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang tersebut tentunya masih menjadi polemik terhadap para nelayan sekitar. Menurut para nelayan lokal sekitar yang kami temui, pelarangan penggunaan alat cantrang tidak membuat para nelayan andon takut menggunakan alat tersebut di area fishing ground Jorong dan sekitarnya tutur para nelayan Desa Swarangan. Faktanya masih banyak para nelayan andon yang ditemukan para nelayan lokal masih menggunakan alat cantrang tersebut. Para nelayan lokal sudah cukup sering melakukan pengusiran terhadap nelayan andon di area fishing ground Jorong, akan tetapi jika hanya ada 2 sampai 3 kapal nelayan lokal yang melakukan pengusiran. Para nelayan andon cenderung menghiraukan bahkan melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan nelayan andon terhadap nelayan lokal berupa penodongan menggunakan senjata api rakitan bahkan sampai menabrakkan kapalnya ke kapal nelayan lokal. Kapal yang kalah besar dan tanpa adanya senjata membuat para nelayan lokal lebih memilih menjauh dan tidak berani untuk melakukan perlawanan balik terhadap penodongan dan penabrakan kapal tersebut, karena para nelayan lokal takut jika kapalnya tertabrak akan karam dan demi keselamatan jiwa para ABK (Anak Buah Kapal) lain. Sering terjadinya perlawanan saat melakukan pengusiran nelayan lokal terhadap nelayan andon. Akibat sudah tidak betah dan merasa terganggu dalam melakukan aktivitas di area fishing ground Jorong serta pengusiran secara mandiri tidak berpengaruh.

Para nelayan lokal dari berbagai daerah yang terkena dampak nelayan andon pada tahun 2019 melakukan demo di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tanah Laut. Demonstrasi tersebut dilakukan karena sudah cukup lama para nelayan lokal mengeluh akan kehadiran para nelayan andon yang seringkali merusak jaring-jaring nelayan serta menggunakan alat tangkap cantrang yang ilegal, selain rusaknya jaring nelayan tentunya penggunaan alat tangkap cantrang membuat para nelayan mengalami penurunan terhadap hasil tangkap dan berpotensi merusak terumbu karang yang berada di perairan (Hanum dkk, 2021). Ekosistem yang terganggu bisa mengancam menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal, karena penggunaan cantrang juga mengakibatkan bibit ikan-ikan yang masih kecil juga ikut tersangkut di jaring nelayan andon dan membuat bibit ikan tersebut mati.

Protes demi protes yang dilakukan para nelayan lokal dari berbagai daerah tidak terkecuali para nelayan Desa Swarangan mengenai penggunaan alat cantrang yang dipakai oleh para nelayan andon di area fishing ground, terlihat tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap penyalahgunaan alat tangkap ilegal tersebut. Terlihat pada periode tahun 2020 hingga 2022, justru menurut tutur kata para nelayan Desa Swarangan. Para nelayan andon yang menggunakan alat tangkap cantrang semakin menjadi-jadi bahkan melakukan aktivitas penangkapan mendekati wilayah pesisir, hingga mendekati 8 sampai 12 mil dari pinggir pantai melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat cantrang.

Masih beroperasinya kapal-kapal nelayan andon yang menggunakan alat tangkap cantrang di area fishing ground Jorong, meskipun alat tersebut sudah dilarang pemakaiannya oleh pemerintah, tentunya para nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap sederhana merasa keberatan karena banyak faktor (Wijaya, 2009), antara lain:

1. Perbedaan budaya cara penangkapan ikan.
2. Merusak kelestarian lingkungan di area perairan.

3. Merusak kelestarian sumberdaya perikanan di area penangkapan ikan.
4. Merusak jaring-jaring nelayan yang masih terpasang di area penangkapan.
5. Hasil tangkapan ikan yang memiliki harga lebih rendah lebih banyak dari hasil tangkapan utama.

Semakin beraninya para nelayan andon melakukan aktivitas penangkapan ikan, tentunya menyulut emosi para nelayan Desa Swarangan dan sekitarnya. Protes yang sudah dilakukan bertahun-tahun, hasilnya tidak mempengaruhi aktivitas para nelayan andon yang dengan leluasa melakukan aktivitas penangkapan menggunakan alat cantrang. Pada tahun 2022 para nelayan-nelayan setempat melakukan konsolidasi, hal tersebut dilakukan karena para nelayan sudah mulai jenuh tidak ada hasil dari protes-protes yang sudah dilayangkan.

Konsolidasi tersebut merupakan sebuah upaya atau pengambilan tindakan terhadap nelayan andon yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar area fishing ground Jorong. Banyak yang dibahas pada saat konsolidasi itu, dimana para nelayan banyak yang mengeluh semakin hari hasil laut mereka menurun, alat-alat tangkap ikan mereka banyak yang rusak ditabrak para nelayan andon, hingga para nelayan yang mencoba mengusir para nelayan andon justru mendapat ancaman penembakan dan penabrakan kapal. Banyaknya keluhan nelayan lokal pada saat konsolidasi tersebut. Terjadi sebuah kesepakatan dimana para nelayan ingin membuat jera para nelayan andon dengan melakukan pengepungan dan pembakaran kapal para nelayan andon agar tidak kembali menggunakan alat cantrang dan melakukan aktivitas penangkapan di area fishing ground Jorong.

Pada hari Senin, 11 April 2022. Para nelayan lokal dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan di area fishing ground Jorong. Mendapati ada 3 kapal nelayan andon yang sedang beraktivitas melakukan penangkapan ikan di area tersebut. Langsung dikepung dan disergap oleh para nelayan lokal secara bersama-sama. Setelah dilakukan pengepungan para anak buah kapal nelayan andon yang berjumlah 15 orang, lalu dievakuasi para nelayan lokal ke dalam kapal mereka. Lalu setelah dievakuasi kapal nelayan andon yang menggunakan alat cantrang tersebut dibakar para nelayan lokal. Hal tersebut dilakukan agar mampu memberikan efek jera kepada para nelayan andon yang masih nakal menggunakan alat cantrang.

Setelah dibakar para ABK yang sudah dievakuasi lalu diamankan ke Satuan Polairud terdekat. Diproses secara hukum disana lalu dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing. Adanya kejadian pembakaran kapal tersebut tentunya memberikan efek jera. Hingga kini para nelayan andon terlihat tidak berani lagi mencoba untuk melakukan penangkapan ikan di area fishing ground Jorong. Kapal nelayan andon hanya diperbolehkan mencapai 30 mil dari pesisir pantai, jika sengaja atau tidak sengaja memasuki tersebut maka para nelayan lokal tidak segan lagi untuk melakukan hal yang tidak diinginkan seperti kejadian sebelumnya. Para nelayan andon yang biasanya menghiraukan atau mengacuhkan himbauan para nelayan lokal, hingga kini jika sudah terkena himbauan di area fishing ground Jorong akan menjauh dari area tersebut.

Konflik antara nelayan andon dan lokal ini berimbas kepada masyarakat lokal baik secara sosial dan juga ekonomi, hasil wawancara dari beberapa nelayan Desa Swarangan mereka memaparkan kegelisahan mereka bagaimana pengaruh penggunaan cantrang ini terhadap stabilitas pendapatan mereka terganggu yang biasanya minimal mereka mendapatkan minimal 50-100 kg hasil tangkapan menjadi sangat nihil bahkan tidak ada sama sekali ketika melaut (Chandriyanti & Fahrati, 2020). Pendapatan utama masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sudah jelas dengan hasil lautnya, sedangkan dengan adanya cantrang membuat hasil tangkapan ikan mereka dilibas habis sampai tidak tersisa sama sekali untuk mereka.

Hasil wawancara bersama beberapa narasumber memberikan wawasan mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dari konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon yang menggunakan alat tangkap ilegal Cantrang di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong. Dua narasumber utama dalam wawancara ini adalah Kai Mahidin seorang nelayan lokal dan Paman Iwan seorang penyalur logistik bagi nelayan setempat. Mereka berbagi pandangan dan pengalaman langsung tentang bagaimana praktik ilegal ini mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Bapak Mahidin, sebagai seorang nelayan lokal, menjelaskan bahwa penggunaan Cantrang oleh nelayan andon memiliki dampak yang sangat merugikan. Menurutnya, penggunaan alat tangkap ilegal ini membuat nelayan lokal tidak mendapatkan hasil tangkapan laut yang signifikan. Sebelum kehadiran nelayan andon, nelayan lokal bisa mendapatkan setidaknya 50 kg hasil tangkapan setiap kali melaut. Namun, kini tangkapan mereka menjadi sedikit. Selain itu, nelayan lokal juga mengalami kerugian dari segi bahan bakar dan persediaan logistik lainnya yang tetap harus mereka keluarkan meskipun tidak mendapatkan hasil. Hal ini menyebabkan kerugian yang terus berkelanjutan,

mengancam kelangsungan hidup dan ekonomi keluarga mereka (Holipah, 2022).

Paman Iwan, yang berperan sebagai penyalur logistik bagi nelayan, juga merasakan dampak negatif dari konflik ini. Ia menjelaskan bahwa para nelayan seringkali berhutang untuk membeli bahan bakar dan kebutuhan kapal lainnya. Ketika hasil tangkapan menurun drastis, nelayan tidak memiliki pemasukan untuk membayar hutang tersebut. Akibatnya, Paman Iwan tidak mendapatkan kembali modal dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh dari penjualan logistik (Mintoro, 1993). Situasi ini menempatkan Paman Iwan dalam posisi keuangan yang sulit, karena arus kasnya terganggu dan keuntungan yang diharapkan tidak terealisasi.

Paman Abdul Gani, Ketua RT.1 Desa Swarangan, memberikan perspektif sosial dari konflik ini. Ia menjelaskan bahwa penggunaan Cantrang memicu solidaritas di antara nelayan lokal, yang kemudian membentuk perkumpulan besar untuk membahas cara mengatasi situasi ini. Dalam aksi yang dilakukan, mereka mengepung dan membakar kapal nelayan andon yang menggunakan Cantrang, dengan memastikan terlebih dahulu bahwa ABK diamankan. Abdul Gani menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk perlawanan nelayan lokal terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan, dilakukan tanpa bantuan instansi atau aparat. Menurut Efridadewi & Jefrizal (2017) Pembakaran kapal nelayan andon secara sepihak oleh para nelayan lokal, meskipun anarkis, itu dianggap satu-satunya pilihan mereka karena tidak ada tindakan cepat dari pihak berwenang.

Kesimpulan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon yang menggunakan Cantrang berdampak sangat negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Swarangan. Nelayan lokal kehilangan penghasilan dan mengalami kerugian berkelanjutan, sementara penyedia logistik seperti Paman Iwan juga terpukul secara finansial. Solidaritas di antara nelayan lokal memunculkan aksi perlawanan yang ekstrem, menunjukkan tingkat frustrasi dan keputusan yang tinggi akibat lambatnya respon pihak berwenang. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan tindakan cepat dan tegas dari pemerintah dan instansi terkait untuk menegakkan peraturan dan memberikan perlindungan bagi nelayan lokal, sekaligus mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, telah melibatkan berbagai instansi terkait yang berperan penting dalam mediasi dan penegakan peraturan. Beberapa narasumber dari instansi tersebut memberikan data penting yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil. Kasus pembakaran kapal nelayan andon oleh nelayan lokal menunjukkan tingkat frustrasi dan kemarahan yang tinggi akibat penggunaan alat tangkap ilegal cantrang. Insiden ini memicu reaksi cepat dari pemerintah daerah untuk meninjau dan memperkuat peraturan yang ada. Pemerintah Kalimantan Selatan merespons dengan merancang regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan tidak adil bagi nelayan lokal (Safitri & Yustitianiingtyas, 2023). Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak nelayan lokal dan ekosistem laut setempat.

Sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik, sebuah perjanjian dibuat yang menetapkan batas wilayah tangkap bagi nelayan andon. Nelayan andon diizinkan untuk menangkap ikan di wilayah sekitar 30 mil dari bibir pantai, dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap cantrang. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara nelayan lokal dan andon, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan adanya batasan yang jelas, diharapkan nelayan lokal dapat kembali memperoleh tangkapan yang layak, sementara nelayan andon tetap memiliki akses ke sumber daya laut tanpa merugikan pihak lain.

Peran aktif instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Satpolairud Polres Tanah Laut, dan Satwas SDKP Kota Banjarmasin, sangat penting dalam mediasi antara nelayan lokal dan andon. Mereka bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan dan penyusunan perjanjian, memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak diakomodasi dengan adil. Keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa dialog dan kerja sama antara berbagai pihak dapat menghasilkan solusi yang konstruktif dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Banjarmasin berkomitmen untuk memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) terkait penggunaan alat tangkap dan batas wilayah tangkapan. Aturan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat akan diberlakukan bagi nelayan yang melanggar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan bahwa nelayan mengikuti regulasi yang ada, sehingga konflik serupa tidak terulang di masa depan. Penguatan regulasi juga penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan (Efridadewi & Efrizal, 2017).

Dari hasil data dan langkah-langkah yang diambil, jelas bahwa penyelesaian konflik ini melibatkan kolaborasi

antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat nelayan. Pembakaran kapal oleh nelayan lokal telah memicu reaksi cepat dalam penguatan regulasi, sementara perjanjian wilayah tangkap menjadi solusi jangka pendek untuk meredakan ketegangan. Peran fasilitator instansi terkait dalam mediasi menunjukkan pentingnya dialog dalam penyelesaian konflik. Penguatan sanksi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mencegah pelanggaran di masa depan dan melindungi ekosistem laut. Dampak dari penyelesaian ini terhadap masyarakat nelayan diharapkan positif, dengan berkurangnya konflik dan meningkatnya ketertiban dalam penangkapan ikan. Nelayan lokal dapat kembali memperoleh hasil tangkapan yang layak, sementara nelayan andon tetap bisa melaut dengan mematuhi aturan yang ada. Selain itu, langkah ini juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya laut, yang penting bagi kesejahteraan jangka panjang komunitas nelayan di Kalimantan Selatan.

PENUTUP

Dinamika konflik antara nelayan lokal dan nelayan andon di area fishing ground Jorong menyoroti dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kalimantan Selatan. Konflik ini dipicu oleh penggunaan alat tangkap cantrang yang ilegal oleh nelayan andon yang menyebabkan kerusakan pada alat tangkap tradisional nelayan lokal dan penurunan hasil tangkapan mereka. Selain itu, konflik ini juga menimbulkan reaksi ekstrem seperti pembakaran kapal sebagai bentuk protes dan penyelesaian tidak resmi dari pihak nelayan lokal.

Upaya penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat nelayan. Langkah-langkah yang diambil mencakup penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan cantrang, pembatasan wilayah tangkapan bagi nelayan andon, serta mediasi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hasilnya menunjukkan perlunya kolaborasi untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan yang tidak hanya melindungi kepentingan nelayan lokal tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik ini menggarisbawahi pentingnya dialog, regulasi yang kuat, serta tindakan bersama dalam menjaga kedamaian dan keadilan dalam penangkapan ikan di area sensitif seperti Jorong. Dengan adanya solusi yang ditemukan, diharapkan masyarakat nelayan lokal dapat kembali menghidupi keluarga mereka dengan layak, sementara nelayan andon tetap dapat beraktivitas secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Edisi ke-1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chandriyanti, I., & Fahrati, E. 2020. Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Pantai Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. *Ecoplan: Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*. 3 (2):88-98.
- Efritadewi, A., & Efrizal W. 2017. Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*. 4 (2) :260-272.
- Hanafi, I. 2012. Kalsel dan Jateng Bicarakan Nelayan. Diperoleh dari URL: <https://kalsel.antaranews.com/berita/6487/kalsel-dan-jateng-bicarakannelayan>. Diakses tanggal 15 Juli 2024.
- Hanum, A.Z. dkk. 2021. Kebijakan Pelarangan Penggunaan Cantrang dan Dampaknya Terhadap Nelayan Cantrang Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Agresi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. 9 (1):100-117.
- Holipah, N. 2022. *Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Kinseng, R.A. 2014. *Konflik Nelayan*. Edisi ke-1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. KKP. Jakarta
- Maghfiroh, N.H.A., & Hermawan, H.S. 2020. Konstruksi Fishing Ground: Konflik Antar Nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik Tahun 1999-2004. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*. 9 (2):1-8.
- Mintoro, A. 1993. Keragaan Beberapa Pola Usaha Penangkapan Ikan Di Laut Oleh Rakyat Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 10 (2):29-37.
- Nasution, A. F. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-1. Harva

- Creative. Bandung.
- Ningsih, E. S., Oktawati, N. O., Darmansyah, O., & Darmasetiadi, D. 2022. Inisiatif-Inisiatif Lokal dalam Penyelesaian Konflik Daerah Penangkapan Ikan di Pesisir Samboja, Kutai Kartanegara. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian (JAKP)*. 5 (2):91-100.
- Purnama, R. N., Simbolon, D., & Mustaruddin. 2015. Pola Pemanfaatan Daerah Penangkapan Ikan Untuk Mereduksi Konflik Perikanan Tangkap di Perairan Utara Aceh. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 6 (2):149-158.
- Purwandana, A., Purwangka, F., & Fahmi. 2013. Pemetaan Distribusi dan Kelimpahan Ikan Di Perairan Kalimantan Selatan Menggunakan Teknologi Akustik. *Jurnal Buletin Psp*. 21 (2):229-236.
- Riyanto, M. dkk. 2011. Kajian Teknis Pengoperasian Cantrang Di Perairan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Technical Analysis on The Operation of Danish Seine Net in Brondong Waters, Lamongan Regency, East Java). *Jurnal Buletin Psp*. 19 (1):97-104.
- Rusmilyansari., Rosadi, E., & Apriansyah. 2014. Kapasitas dan Strategi Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Antar Pengguna Sumber daya Perairan Kabupaten Tanah Laut. *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut*. 5 (1):41-48.
- Safitri, S.N., & Yustitianiingtyas, L. 2023. Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 2 (1):1-13.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-1. Alfabeta.
- Bandung. Wijaya, A. 2009. Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan. *Wacana: Jurnal Humaniora Indonesia*. 12 (2):351-369.